

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 99 TAHUN 2012
DI LAPAS KLAS II A BINJAI**

SKRIPSI

O L E H

**SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM: 14 840 0097**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 1**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 99 TAHUN 2012
DI LAPAS KLAS II A BINJAI**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Aspek Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak
Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99
Tahun 2012 Di Lapas Klas II A Binjai
Nama : SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM : 14.840.0097
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Wessy Trisna, SH, MH

DEKAN



Dr. Rizka Zuryadi, SH, MH
F. KULTAS HUKUM

Tanggal Lulus: 29 Juni 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM : 14.840.0097
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak
Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99
Tahun 2012 Di Lapas Klas II A Binjai

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 29 Juni 2021



SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM: 14.840.0097

ABSTRAK
ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 99 TAHUN 2012
DI LAPAS KLAS II A BINJAI
Oleh:

SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM: 14.840.0097

Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana kasus narkoba merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah dan Negara. Pemberian remisi membantu para narapidana mengurangi masa hukuman dengan ketentuan yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pemberian remisi diberikan kepada semua narapidana, tetapi ada syarat dan ketentuan khusus yang harus dibaut oleh setiap narapidana.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai dan bagaimana hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai.

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, sifat penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, penelitian yang menggunakan pendekatan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif.

Prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai harus memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai belum berjalan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak adanya diskriminasi terhadap hak narapidana serta kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah ini harus yang dimaksimal lagi agar tidak terjadi kesalahan pahaman baik itu kepada warga binaan dan masyarakat.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Narkoba

ABSTRACT
LEGAL ASPECT OF GIVING REMISSIONS TO CRIMINAL
CRIMINATORS OF NARCOTICS BASED ON GOVERNMENT
REGULATION NO. 99 OF 2012 IN LAPAS KLAS II A BINJAI
By:

SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM: 14,840,0097

Giving remissions for convicts of criminal offenses in narcotics cases is a right granted by the government and the State. The provision of remissions helps inmates reduce the period of their sentence with the existing provisions in accordance with the applicable laws and regulations, although the remission is granted to all prisoners, but there are special terms and conditions that must be covered by each prisoner.

The problem in this research is how to know the procedure and implementation of giving remissions to narcotics convicts based on Government Regulation no. 99 of 2012 Amendments to Government Regulation No. 99 of 2009 concerning parole in the Binjai Class II Penitentiary and what are the obstacles in giving remissions to narcotics convicts at the Binjai Class II Penitentiary

The research method uses normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research, the nature of this research will be descriptive by analysts, namely describing to provide data as accurate as possible, research using the approach. The data analysis used is qualitative analysis, which is to describe and interpret the data in the form of good and correct sentences to obtain short answers that are formulated deductively.

The procedure and implementation of giving remissions to narcotics convicts based on Government Regulation No. 99 of 2012 Amendments to Government Regulation No. 99 of 2009 concerning parole in Binjai Class II Penitentiary must meet the requirements, namely of good behavior; and has served a sentence of more than 6 (six) months. (3) The requirements for good behavior as referred to in paragraph (2) letter a are proven by: a. is not currently serving a disciplinary sentence within the last 6 (six) months, starting from the date of remission; and b. has participated in a coaching program organized by LAPAS with good honors. Obstacles in giving remissions to narcotics convicts at Binjai Class II Penitentiary have not been maximized in accordance with the prevailing laws and regulations so that there is no discrimination against the rights of prisoners and the lack of socialization of this Government Regulation must be maximized so that there is no misunderstanding either to the citizens. fostered and community.

Keywords: Remission, Prisoners, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bersyarat Di Lapas Klas II A Binjai”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Sidang Meja Hijau Penulis,
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
9. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH., M.Kn, selaku Sekertaris Seminar Outline Penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada kedua orang tua saya, Elman Tambunan, SH & Rulina Manullang serta abang saya Adi Mulya Permana Tambunan, SH., MH dan juga pacar saya Mika Vinsensia Br. Barus.
12. Kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Maju Amintas Siburian A.Md.I.P, S.Pd, MH,
13. Bapak Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Dekki Susanto, A.Md.I.P, SH, MH,
14. Bapak Ka. KPLP Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Rinaldo A.N. Tarigan, A.Md.I.P, SH, MH,
15. Bapak Kasubdi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Sudarno H. Nasution, SH,

16. Terima kasih juga kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai beserta jajarannya yang membantu dalam memberikan data untuk proses penyelesaian skripsi penulis.

17. Kepada teman-teman saya Rizki Dwi Wira Siregar, S.H., Blinton Samosir, S.H., M.H., Muhammad Ramadhani, S.H., Agus Arifin Siregar, S.H

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 29 Juni 2021
Penulis,

SANDY PRESLEY TAMBUNAN

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Remisi	11
1. Pengertian Remisi	11
2. Jenis-Jenis Remisi	13
3. Tujuan Pemberian Remisi	14
4. Dasar Hukum Pengurangan Masa Tahanan (Remisi)	17
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	19
1. Pengertian Narapidana	19
2. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	21
1. Pengertian Narkotika.....	21

2. Golongan dan Jenis Narkotika	24
3. Tindak Pidana Narkotika.....	30
4. Perbuatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah	35
1. Pengertian Peraturan Pemerintah	35
2. Fungsi Peraturan Pemerintah	37
3. Sejarah Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan	41
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	41
2. Tujuan Lembaga Pemasarakatan.....	42
3. Klasifikasi Lembaga Pemasarakatan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Tempat Penelitian	46
1. Waktu Penelitian	46
2. Tempat Penelitian.....	46
B. Metodologi Penelitian	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Sifat Penelitian	47
3. Teknik Pengumpulan Data.....	47
4. Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum dan Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai	51
2. Pertimbangan Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai	60
B. Hasil Pembahasan	65
1. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai	65
2. Hambatan Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai ..	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

1. CMB : Cuti Menjelang Bebas
2. HAM : Hak Asasi Manusia
3. KEPPRES : Keputusan Presiden
4. LP : Lembaga Pemasyarakatan
5. LAPAS : Lembaga Pemasyarakatan
6. UU : Undang- Undang
7. PP : Peraturan Pemerintah



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yakni berupa kecanduan yang akan dialami pengguna atau pemakainya sehingga sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.²

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuat narkotika. “pemberatan sanksi pidana” ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi 2

¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 163

² Dit Narkotika Koserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan oleh Polri*, Jakarta: Mabes Polri, 2002, hlm. 2.

pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.³

Perkembangannya, penggunaan narkoba secara ilegal di tengah-tengah masyarakat saat ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat baik melalui media cetak maupun media elektronik, media lokal maupun media nasional, hampir setiap hari pihak kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN), terus melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba baik bandar, pengedar maupun pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran dan penggunaan narkoba saat ini di Indonesia terus tumbuh ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan akan menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan generasi penerus bangsa.

Salah satu pihak yang merasa bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan hidup warga negara yang sehat yakni pemerintah, oleh sebab itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) yang memuat sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba.⁴

Penanganan kejahatan narkoba sekalipun diharapkan dengan baik, benar dan adil. Pemenuhan hak-hak narapidana narkoba menjadi salah satu titik sentral yang menjadikan pelaku kejahatan menjadi berubah dan tidak mengulangi kejahatannya sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia

³ Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 212

⁴ Denny Latumaerissa, *Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Lapas Klas IIA Ambon*, Jurnal Sasi Vol.23 No.1 Bulan Januari - Juni 2017, hlm 64-65

harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap narapidana narkotika sebagai bagian dari warga binaan pemasyarakatan juga harus sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Sistem Pemasyarakatan yang dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁶

Adanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan adanya tahapan selanjutnya hingga terpidana berada di dalam Lapas. Di Lapas, setiap narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Kepada petugas di Lapas beserta Kementerian Hukum dan HAM perlu menjamin hak-hak narapidana yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Salah satu hak narapidana tersebut adalah memperoleh remisi/pengurangan masa tahanan.⁷

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tahapan akhir dari semua proses peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan hakim. Jika putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim maka tahap selanjutnya warga

⁵ Harun Sulianto, *Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat*. Jurnal Rechtsens, Vol. 7, No. 1, Juni 2018, hlm 4

⁶ *Ibid* hlm. 5

⁷ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2010, hlm. 145.

binaan ditempatkan pada lembaga-lembaga yang diberikan wewenang peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan hakim adalah Lapas. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga.⁸

Keberadaan Lapas saat ini memiliki tantangan dan tanggung jawab yang sangat berat. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut institusi ini diberikan wewenang, hak serta kewajiban yang harus dipenuhi, terlebih khusus memberikan pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan selama berada di Lapas, hal ini sebagaimana secara tegas diatur dalam UU Pemasarakatan telah mengatur hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan diantaranya pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i binaan dan anak didik pemsarakatan.⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan, persyaratan tersebut diubah Dengan cara menambah syarat adanya Surat keterangan yang menerngkan bahwa bahwa narapidana tersebut adalah seorang *justice collaborator* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 Sebagai tindak lanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun

⁸ Denny Latumaerissa, *Op Cit*, hlm 65

⁹ *Ibid* hlm. 66

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat Edaran ini dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2013.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan perlu memperhatikan sisi kemanusiaan atau perlindungan HAM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan remisi sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan.

Pada sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.¹⁰

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Meski remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. Menurut Indriyanto Seno Adji, pemberian remisi yang dimonopoli Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol dari luar. Ia menyarankan perlunya fungsi pengawasan dalam pemberian remisi. Sebagai lembaga pembinaan,

¹⁰ CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 2015, hlm. 25

posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.¹¹

Sistem Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam UU Pemasyarakatan antara lain: mendapat pengurangan masa pidana (remisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i. Remisi pada dasarnya diberikan tanpa membedakan narapidana, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan Peraturan Pemerintah yang terbaru mengenai pemberian remisi. Apabila dilihat dari pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), manusia menurut kodratnya memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). HAM harus dijamin oleh negara terhadap setiap individu, baik warga negaranya maupun warga negara asing, tanpa membedakan ras, bangsa, agama ataupun golongan tertentu.

Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk oleh dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut

¹¹ Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 65

ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.¹² HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat dan martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik dan lain-lain.¹³

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan *rule of law* sangat menjunjung tinggi HAM, yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar (*groundnorm*), yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai konsekuensi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia sendiri mengakui bahwa semua manusia yang hidup di bumi Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hak-hak asasinya, tanpa terkecuali para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan dan dilindungi hak-hak asasinya. Berkaitan dengan upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini tidak terlepas dari adanya dasar atau alasan pembenaran pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal. Dasar pembenaran digunakannya sanksi pidana, termasuk pidana penjara, merupakan salah satu masalah sentral dalam politik kriminal.

Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana kasus narkoba merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah dan Negara. Pemberian remisi

¹² ST. Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2019, hlm. 2

¹³ Liona Nanang Supriatna, *The Implementation of Internasional Hukum Rights Law in The Internasional Legal System*, Gieben, Johannes Herrmann Verlag, 2018, hlm. 78

membantu para narapidana mengurangi masa hukuman dengan ketentuan yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pemberian remisi diberikan kepada semua narapidana, tetapi ada syarat dan ketentuan khusus yang harus dibaut oleh setiap narapidana.

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Aspek Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Di Lapas Klas II A Binjai”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai ?
2. Bagaimana hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pemberian remisi bagi narapidana Narkotika.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan pemberian remisi bagi narapidana Narkotika.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹⁴ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 109

1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai harus memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
2. Hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai belum berjalan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak adanya diskriminasi terhadap hak narapidana serta kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah ini harus yang dimaksimal lagi agar tidak terjadi kesalahan pemahaman baik itu kepada warga binaan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 1 ayat (6), disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.²

¹ Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 106

² Andi Hamzah, *Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019, hlm. 133

Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.³ Kamus Hukum karya Soedarsono memberikan pengertian bahwa Remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.⁴

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, remisi juga dapat ditambahkan apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan melakukan hal-hal seperti berikut:

- a. Berbuat jasa kepada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, atau kemanusiaan;
- c. Melakukan kegiatan yang membantu kegiatan Lapas.⁵

Pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.⁶ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana dan merupakan salah satu hak bagi setiap narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Atau Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015. hlm. 945.

⁴ Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rhineka Cipta, 2017, hlm. 402

⁵ Anang Priyatno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 143

⁶ Dwidja Prayitno, *Op Cit*, hlm 143

2. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal sebagai berikut:

a. Remisi umum

Remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.

b. Remisi khusus

Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam satu tahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang lebih dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang Undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam.
- 2) Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen.
- 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.
- 4) Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

d. Remisi tambahan

Remisi tambahan apabila Narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana pidana:

- 1) Berbuat jasa kepada negara;
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan
atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

e. Remisi Dasawarsa Remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, setiap sepuluh (10) tahun sekali. Misalnya pada tahun 2005 yang bertepatan dengan HUT Republik Indonesia ke enam puluh, pada tahun 2015 yang bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke tujuh puluh. Maka pada tahun tersebut akan diberikan remisi dasawarsa.⁷

3. Tujuan Pemberian Remisi

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundangundangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada

⁷ *Ibid* hlm 144

tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan berkaitan dengan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dalam pemberian remisi menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, yaitu merupakan sebagai motivator untuk berkelakuan baik. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar, sehingga edukasi yang ditanamkan di dalam penjara yang salah satunya adalah berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang merupakan syarat mutlak pemberian remisi dapat terealisasi hingga narapidana atau anak pidana kembali ke dalam masyarakat.

Pemberian remisi disamping untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

- a) Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis

massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

- b) Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
- c) Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepa narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.
- d) Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin UU Pemasarakatan, sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸

⁸ *Ibid* hlm. 153

4. Dasar Hukum Pengurangan Masa Tahanan (Remisi)

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: Narapidana berhak mendapatkan remisi. Ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi peraturan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a) Berkelakuan baik; dan
 - b) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan
 - b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

- b. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional

terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana Karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sertamenyatakan ikrar;
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia.
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 34B
- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri.
 - (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/ataupimpinan terkait.
 - (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
 - (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak dan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1).
- (2) Pidana Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a) Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b) Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c) Menderita sakit berkepanjangan.

- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁹

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁰ Menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana merupakan orang hukuman atau orang buaian. Berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lapas.¹¹

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan agar mendapatkan pembinaan dengan menggunakan metode pengenalan diri akan kelemahan dan kelebihanannya karena manusia hanya bisa dibina apabila mampu mengenal dirinya. Lingkungan narapidana adalah

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 59

¹⁰ *Ibid*, hlm 60

¹¹ Dahlan dan M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya: Target Press, 2013, hlm. 53

suatu pola kegiatan narapidana yang hilang kemerdekaan geraknya sampai waktu yang ditentukan atas pidana yang dijatuhkan sesuai hukum yang berlaku.

Menurut Harsono narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.¹² Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lapas.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.¹⁴

¹² CI. Harsono *Op Cit* hlm. 41

¹³ *Ibid* hlm. 42

¹⁴ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009, hlm.12.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 14 ayat (1) telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana, antara lain:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Kewajiban narapidana ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

¹⁵ Dwidja Prayitno, *Op Cit*, hlm 111

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Menurut Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).¹⁶

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashish*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *Stimulant*.¹⁷

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹⁸ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁹ Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya

¹⁶ Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2011, hlm. 8

¹⁷ Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2013, hlm.33-34

¹⁸ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2016, hlm. 390

¹⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 78

sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.²⁰

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

²⁰ *Ibid* hlm. 79

undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

2. Golongan dan Jenis Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mengatur jenis-jenis narkotika yaitu sebagai berikut:²¹

²¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
 - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;

- b. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
 - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
 2. Tanaman Papaver adalah tanaman *Papaver somniferum* L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
 3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
 4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
 6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
 7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
 8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
 11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
 12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
 13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.²²

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 2013, hlm. 74.

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, maka yang digunakan adalah *Staatsblad* 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu sebagai berikut:²³

Jenis narkotika:

1. *Heroin*

- a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan

²³ Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Surakarta: Seti Aji. 2015. hlm. 9-11

- c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- b. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. *Hasish*

- a. Pengguna *hasish* akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis psikotropika:

1. *Ekstasi*

- a. Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya kontrol diri.
- b. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c. Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2. *Methamphetamine*

- a. Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan,

halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.

- b. Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
 - c. Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
3. Obat penenang
- a. Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
 - b. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
 - c. Penggunaan dengan campuran alkohol akan menyebabkan kematian.
 - d. Gejala putus zat bersifat lama.

Jenis Narkotika Zat Adiktif Lainnya:

2) Alkohol

- a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

3) Zat yang mudah menguap

- a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.

- b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
 - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya kontrol diri, dan depresi.
- 4) Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
- a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya kontrol, dan depresi.
 - b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
 - c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal peneanaan sanksi pidana.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.²⁴

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah

²⁴ Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 8

tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:²⁵

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113.
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114.
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115.

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2019, hlm. 90

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118.
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119.
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20.
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121.
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124.
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130.
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.

- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

4. Perbuatan yang Dilarang Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

- c. Perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah

1. Pengertian Peraturan Pemerintah

Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang – undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Namun dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah seperti itu lazim dinamakan sebagai peraturan pemerintah (tanpa kata sebagai) pengganti undang-undang. Penamaan seperti ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedua Undang-Undang Dasar ini menggunakan istilah Undang – undang Darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan perpu.²⁶

Dalam Praktik sistem Perundang-undangan yang berlaku, Perpu merupakan jenis Peraturan perundang-undangan tersendiri. Secara praktis

²⁶ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat, Edisi ke-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 74

penggunaan sebagai nama tersendiri dimaksudkan untuk membedakan dengan PP yang bukan sebagai pengganti Undang-undang. Secara Gramatikal, UUD NRI 1945 tidak bermaksud memberi bentuk sendiri seperti bentuk Undang undang atau PP. Menurut UUD NRI 1945, Perpu adalah PP yang ditetapkan dalam keadaan tertentu yaitu ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) yang menyebutkan “jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut”. Jadi, perpu merupakan nama yang tumbuh dalam praktik.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam angka 4 Pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu ditetapkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hanya dapat dilakukan dalam hal ikhwal kegentingan memaksa. Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya untuk dapat berubah menjadi UU. Bila tidak maka Perpu tersebut harus dicabut.²⁷

Dasar hukum Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.²⁸

²⁷ Made Nurmawati, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana 2017, hlm. 25

²⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 2008, hlm. 99

Dengan demikian maka tidak akan ada Peraturan Pemerintah jika tidak ada Undang-Undang yang menjadi induknya. Menurut A Hamid S Attamimi, karakteristik dari Peraturan Pemerintah adalah:²⁹

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada Undang-Undang yang menjadi induknya;
- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;
- d. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

2. Fungsi Peraturan Pemerintah

Fungsi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai kegunaan peraturan perundang-undangan secara umum dan secara khusus sesuai dengan jenisnya. Atau dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrument*), yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang memiliki kegunaan atau fungsi-fungsi tertentu. Ada perbedaan antara fungsi hukum dan fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi hukum dimaksudkan sebagai fungsi dari setiap sumber hukum, sedangkan

²⁹ Bagir Manan, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 11

fungsi peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari salah satu sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri.³⁰

Ismail Hasani mengemukakan bahwa peraturan perundang undangan memiliki fungsi:³¹

- a. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya;
- b. Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya;
- c. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau *affirmative action* kepada kelompok marginal);
- d. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek;
- e. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan redistribusi sumber daya, dan
- f. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sector ekonomi.

Sedangkan fungsi peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.³²

- a. Fungsi Internal. Adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum.

³⁰ Rahmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta. Papas Sinar Sinanti, 2013, hlm.54

³¹ Ismail Hasani, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm..33

³² Bagir Manan, *Op Cit* hlm. 47

- b. Fungsi Eksternal, adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada Pembuatnya, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR dalam keadaan normal sedangkan PERPU dibuat oleh Presiden. Perbedaan lainnya adalah Undang-undang dibuat dalam suasana (keadaan) normal, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah:³³

- a. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya;
- b. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945;
- c. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya;
- d. Fungsi Peraturan Pemerintah Landasan formal konstitusional PP adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

³³ Made Nurmawati *Op Cit* hlm. 34

Fungsi Peraturan Pemerintah lainnya adalah:³⁴

- a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya;
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

3. Sejarah Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Syarat dan tata cara pemberian remisi pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, akan tetapi untuk menyesuaikan perkembangan hukum di Indonesia dan rasa keadilan bagi masyarakat Peraturan Pemerintah tersebut mengalami dua kali perubahan, yaitu : Pertama diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁵

Syarat dan tata caranya diperketat bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Kedua diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

³⁴ *Ibid*

³⁵ Sukarno, *Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi II, Agustus 2019, hlm. 151

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, itu lebih diperketat lagi karena ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimiliasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lapas menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas adalah bagian dari Instansi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana.³⁶ Lapas mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan pemidanaan, yaitu dapat mengurangi masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh hakim sebagai batas atas, baik melalui instrumen pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat.³⁷

Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong

³⁶ Jalu Amanda Karya dan Ramadina Savitri, *Permohonan Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2015, hlm. 16

³⁷ Muladi, *HAM, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm 24
41

kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Lapas dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana, yakni membina narapidana dalam artian menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.³⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Lapas merupakan wadah untuk belajar kembali bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya.

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari Lapas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya.
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pembedaan, Lapas yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pembedaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan.

³⁸ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm 79

Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:³⁹

- a. Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan. Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang.
- c. Pendidikan dan pembimbingan. Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia. Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

³⁹ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010, hlm.1

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

3. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁴⁰

Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.⁴¹

Lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klas, yang mana Klasifikasi tersebut pada Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

⁴⁰ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 103

⁴¹ *Ibid* hlm. 113

tentang Lembaga Pemasyarakatan yang didasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja, antara lain:

- a. Lapas Klas I. Lapas Klas I ini berada di daerah tingkat I yaitu provinsi. Adapun tata kerja di Lapas Klas I ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu Bidang Tata Usaha, Bidang Pembinaan Narapidana, Bidang Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- b. Lapas Klas II A Lapas Klas II ini berada di daerah tingkat II yaitu kota/kotamadya. Adapun tata kerja di Lapas Klas II ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu Bidang Tata Usaha, Bidang Pembinaan Narapidana, Bidang Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Lapas Klas II B Tata kerja di Lapas Klas II ini terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu Bidang Tata Usaha, Bidang Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Februari 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 1 Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2020				Januari-Februari 2021				Maret 2021				April 2021					Mei-Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Seminar Hasil													■	■	■	■					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■	
6	Sidang																					■

2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai, dengan justifikasi terkait Aspek Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika PP 99 Tahun 2009 Di Lapas Klas IIA Binjai.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.² Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dan studi lapangan (*field research*), wawancara dengan dilakukan dengan sipir Lapas Klas IIA Binjai.

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13

² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12

³ *Ibid* hlm. 13

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:⁴

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - c) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
 - e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti,

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji *Op Cit* hlm. 16

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Beryarat.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum non hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang di teliti.⁵

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana halhal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka).

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk

⁵ *Ibid* hlm. 17

memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁶

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

⁶ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. hlm. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan


1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai harus memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
2. Hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai belum berjalan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak adanya diskriminasi terhadap hak narapidana serta kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah ini harus yang dimaksimal lagi agar tidak terjadi kesalahan pahaman baik itu kepada warga binaan dan masyarakat.

B. Saran

1. Konsep dasar remisi dalam kerangka Pemasyarakatan merupakan ide yang rasional dalam menanggapi kejahatan, untuk itu dalam mengatasi dinamika masyarakat yang semakin kompleks maka sarana dan prasarana pendukung dalam Lembaga Pemasyarakatan perlu ditingkatkan

penanganannya. Artinya pro kontra remisi ini tidak terjadi pada tataran ide, melainkan pada tataran praktis, sehingga yang harus dibenahi pun adalah efektivitasnya di lapangan praktis. Karena masalah Pemasyarakatan sebagai bagian dari politik hukum pidana ini merupakan ranah hukum publik maka masalah pembinaan Narapidana juga sudah saatnya diatasi sepenuhnya oleh Negara.

2. Pelaksanaan pemberian remisi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak adanya diskriminasi terhadap hak narapidana. Sosialisasi Peraturan Pemerintah ini harus yang dimaksimal lagi agar tidak terjadi kesalahan pahaman baik itu kepada warga binaan dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, 2009.
- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasayarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Anang Priyatno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Andi Hamzah, *Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019.
- Bagir Manan, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasayarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2016.
- CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 2015.
- Dahlan dan M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press, 2013.
- Dit Narkoba Koserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri*, Jakarta: Mabes Polri, 2002.
- Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasayarakatan*, Jakarta; Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2016.
- Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2019.
- Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2013.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2016.

- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat, Edisi ke-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Liona Nanang Supriatna, *The Implementation of Internasional Hukum Rights Law in The Internasional Legal System*, Gieben, Johannes Herrmann Verlag, 2018.
- Made Nurmawati, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana 2017.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar Pemebentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 2008.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Muladi, *HAM, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2013.
- Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2015.
- Rahmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta. Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rhineka Cipta, 2017.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- ST. Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2019.
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2011.

Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015.

Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Surakarta: Seti Aji, 2015.

Widiada Gunakarya, *Sejarah Dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung: Amico, 2018.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Beryarat

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Daulat Siregar: *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, 2009. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Denny Latumaerissa, *Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas IIA Ambon*, Jurnal Sasi Vol.23 No.1 Bulan Januari - Juni 2017.

Harun Sulianto, *Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat*. Jurnal Rechtens, Vol. 7, No. 1, Juni 2018.

Ismail Hasani, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Jalu Amanda Karya dan Ramadina Savitri, *Permohonan Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2015.

Sukarno, *Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi II, Agustus 2019

